

Donor Bank ASI dalam Pandangan Islam dan Kesehatan

Titin Setiawati¹, Wahyu Pudjiastuti²

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang; setiawatititin090@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Tangerang; wahyupidjiastuti1003@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Donor Asi; Islam; Kesehatan;

Article history:

Received 2025-07-09

Revised 2026-01-22

Accepted 2026-01-22

Corresponding Author:

Titin Setiawati;

Universitas Muhammadiyah

Tangerang;

setiawatititin090@gmail.com

CopyRight:

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

Breast milk donation is a medical and social solution for babies who cannot get breast milk directly from their biological mothers. This practice is increasingly growing in Indonesia along with the increasing awareness of the importance of exclusive breastfeeding. However, from an Islamic perspective, breast milk donation is not just a medical issue, but also concerns aspects of sharia law, mahram relations, and protection of lineage. This article examines breast milk donation in depth from an Islamic perspective, covering sharia arguments, fatwas from scholars, legal provisions, and implementation challenges in modern society.

ABSTRAK

Donor Air Susu Ibu (ASI) merupakan solusi medis dan sosial bagi bayi yang tidak dapat memperoleh ASI langsung dari ibu kandungnya. Praktik ini semakin berkembang di Indonesia seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif. Namun, dalam perspektif Islam, donor ASI tidak sekadar persoalan medis, melainkan juga menyangkut aspek hukum syariah, hubungan kemahraman, dan perlindungan nasab. Artikel ini mengkaji donor ASI secara mendalam menurut pandangan Islam, mencakup dalil-dalil syar'i, fatwa ulama, ketentuan hukum, serta tantangan implementasi di masyarakat modern.

1. PENDAHULUAN

Pemberian ASI eksklusif memiliki peran penting bagi kesehatan bayi secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Damayanti et al., 2020), karena ASI mengandung nutrisi, hormon, dan zat kekebalan yang tidak tersedia dalam susu formula. Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik bagi bayi, terutama pada masa awal kehidupan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa bayi yang menerima ASI eksklusif memiliki status gizi lebih baik, risiko infeksi lebih rendah, serta perkembangan otak yang lebih optimal. Secara fisik, ASI meningkatkan status gizi bayi. Bayi yang mendapat ASI eksklusif memiliki peluang 7,8 kali lebih tinggi untuk mencapai status gizi normal (Elman Boy et al., 2023). Dari sisi kekebalan, ASI kaya antibodi seperti IgA, sel darah putih, dan enzim antimikroba, yang terbukti menurunkan angka kunjungan sakit pada balita setelah meningkatnya pemberian ASI eksklusif (Ihsani & Ruhdiat, 2025). Selain itu, kandungan DHA, ARA, dan kolin dalam

ASI mendukung perkembangan otak, dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menunjukkan skor perkembangan motorik kasar lebih tinggi (66,5) dibanding yang tidak menerima ASI (33,05) (Julizar et al., 2021). Manfaat jangka panjangnya mencakup penurunan risiko obesitas, diabetes tipe 1, hipertensi, dan penyakit jantung. Dari aspek psikososial dan spiritual, menyusui mempererat ikatan ibu dan anak melalui kontak kulit dan kedekatan emosional, serta dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab dalam ajaran Islam. ASI mengandung zat gizi esensial yang tidak dapat tergantikan.

Namun, tidak semua ibu dapat memberikan ASI karena berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan, produksi ASI yang kurang, atau meninggal dunia setelah melahirkan. Terdapat sekitar 15% ibu di Indonesia mengalami kesulitan menyusui karena kurang dukungan sosial, masalah kesehatan, dan kecemasan (Niar et al., 2021; Rahmadani et al., 2020), yang dapat menyebabkan bayi kekurangan gizi dan terhambat pertumbuhannya (Daud et al., 2019). Hambatan ini juga tercermin dalam data nasional, di mana cakupan ASI eksklusif mencapai 37,3% . Faktor penghambat meliputi kurangnya pengetahuan, pengaruh budaya dan mitos, keterbatasan dukungan suami dan keluarga (Febrianti et al., 2024), serta perasaan cemas dapat berpengaruh pada pengeluaran air susu ibu (ASI) yang menyebabkan ASI terlambat keluar (Saraswati et al., 2023) .Dalam situasi ini, donor ASI menjadi alternatif penting untuk memastikan bayi tetap mendapatkan asupan nutrisi optimal. Prosedur donor ASI di Indonesia telah diatur secara ketat untuk menjamin keamanan serta kepatuhan terhadap norma sosial, budaya, dan agama, dimulai dari permintaan keluarga bayi penerima yang wajib mengetahui identitas, agama, dan alamat pendonor, serta sebaliknya, pendonor juga harus mengetahui identitas bayi penerima dan memberikan persetujuan setelah mengetahui informasi tersebut. Pendonor wajib menjalani skrining kesehatan meliputi tes HIV, hepatitis B dan C, sifilis, serta human T-lymphotropic virus (HTLV), serta harus bebas dari penyakit menular, tidak mengonsumsi obat-obatan yang membahayakan bayi, dan tidak memiliki pasangan seksual berisiko tinggi. ASI yang dinyatakan aman kemudian dipasteurisasi menggunakan metode khusus seperti pasteurisasi Pretoria atau flash heating, dan prosesnya didokumentasikan dengan ketat tanpa diperjualbelikan—biaya hanya diperbolehkan untuk administrasi atau pengemasan. Tantangan implementasi donor ASI di Indonesia antara lain belum adanya bank ASI resmi yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan, dominannya praktik informal yang sulit diawasi, serta kekhawatiran sosial budaya dan agama, seperti status saudara sepersusuan dalam hukum Islam yang menjadikan pencatatan identitas sangat penting.

Dari sisi hukum, donor ASI harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan fisik tetapi juga menghormati norma sosial, budaya, dan agama. Dalam dunia medis, donor ASI dipandang sebagai solusi penting bagi bayi yang tidak bisa menerima ASI langsung dari ibunya karena kondisi medis, produksi ASI yang kurang, atau situasi khusus lainnya, mengingat ASI mengandung nutrisi penting dan antibodi alami yang tidak dimiliki oleh susu formula. Namun, seperti transfer cairan tubuh lainnya, donor ASI berisiko menularkan penyakit atau kontaminasi zat kimia, sehingga mensyaratkan kondisi kesehatan pendonor yang baik, tes kesehatan seperti tes darah, tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu, serta bebas dari alkohol, nikotin, dan zat terlarang.

Oleh karena itu, donor ASI secara medis sangat disarankan dilakukan melalui lembaga resmi atau bank ASI yang diawasi ketat untuk menjamin kualitas dan keamanannya, memastikan manfaat nutrisi dan perlindungan kesehatan bayi tetap optimal. Dalam Islam Konsep *radha'ah* (Persusuan) memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam konteks donor ASI. *Radha'ah* terjadi ketika seorang bayi disusui oleh wanita lain selain ibu kandungnya, sehingga menimbulkan hubungan mahram yang melarang pernikahan antara anak susu dan keluarga ibu susu (Arifiani, 2023). Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menyamakan mahram akibat persusuan dengan mahram nasab (Muji & Ilhamsyah, 2023). Mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan kemahraman jika bayi menerima lima kali susuan yang mengenyangkan, sedangkan Hanafi cukup satu kali susuan (Muji & Ilhamsyah, 2023). Dalam konteks donor ASI modern, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya kejelasan identitas, jumlah susuan, serta pencatatan yang baik agar tidak terjadi kekeliruan nasab dan masalah hukum di kemudian hari (Rohman, 2023). Meskipun anak susu tidak berhak atas warisan dari ibu susu, larangan menikah tetap berlaku (Arifiani, 2023). Oleh karena itu, edukasi dan dokumentasi yang jelas dalam praktik donor ASI sangat penting agar manfaat kesehatan dapat diterima tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam (Al Latifa, 2023).

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa praktik donor ASI diperbolehkan, asalkan identitas ibu donor dan bayi penerima tercatat dengan jelas. Hal ini penting karena dalam Islam, persusuan (*radhā'ah*) dapat menimbulkan hubungan mahram, sehingga sistem dokumentasi diperlukan agar tidak terjadi pernikahan antara saudara susuan di masa depan. Fatwa tersebut juga

menegaskan bahwa mahram akibat donor ASI berlaku baik saat pemberian secara langsung maupun perahan, selama susu tersebut benar-benar dikonsumsi oleh bayi hingga menimbulkan efek susuan. Selain itu, beberapa artikel menjelaskan bahwa donor ASI membangun saudara sepersusuan dan menegaskan pentingnya pencatatan untuk menjaga keharmonisan hukum pernikahan. Fenomena donor ASI tidak hanya menjadi isu medis, tetapi juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Islam terkait status hukum, hubungan mahram, dan perlindungan nasab. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang donor ASI dalam perspektif Islam.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan mengandalkan sumber-sumber seperti buku, jurnal relevan, dan artikel terbitan jurnal nasional. Proses penelitian melibatkan serangkaian tahap, mulai dari pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data, analisis, hingga pengambilan kesimpulan.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

a. Pentingnya ASI dalam perspektif Kesehatan

ASI merupakan sumber nutrisi yang tak tertandingi bagi bayi, memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi, tetapi juga mengandung zat-zat penting yang meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari berbagai penyakit. Namun, dalam beberapa situasi, seorang ibu mungkin tidak dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya karena berbagai alasan. Dalam kondisi ini, donor ASI menjadi alternatif yang berharga untuk memastikan bayi tetap mendapatkan manfaat ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat praktik donor ASI bagi bayi dari dua perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu perspektif Islam dan kesehatan. Dari perspektif Islam, kita akan melihat bagaimana donor ASI dipandang sebagai tindakan yang mulia dan dianjurkan dalam kondisi tertentu. Sementara dari perspektif kesehatan, kita akan menggali manfaat donor ASI dari sudut pandang medis dan kebidanan, berdasarkan wawancara dengan tenaga kesehatan yang berpengalaman. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nilai dan manfaat donor ASI bagi bayi. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa bayi yang menerima ASI eksklusif memiliki status gizi lebih baik, risiko infeksi lebih rendah, serta perkembangan otak yang lebih optimal. Secara fisik, ASI meningkatkan status gizi bayi. Bayi yang

mendapat ASI eksklusif memiliki peluang 7,8 kali lebih tinggi untuk mencapai status gizi normal (Elman Boy et al., 2023). Dari sisi kekebalan, ASI kaya antibodi seperti IgA, sel darah putih, dan enzim antimikroba, yang terbukti menurunkan angka kunjungan sakit pada balita setelah meningkatnya pemberian ASI eksklusif (Ihsani & Ruhdiat, 2025). Selain itu, kandungan DHA, ARA, dan kolin dalam ASI mendukung perkembangan otak, dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menunjukkan skor perkembangan motorik kasar lebih tinggi (66,5) dibanding yang tidak menerima ASI (33,05) (Julizar et al., 2021). Manfaat jangka panjangnya mencakup penurunan risiko obesitas, diabetes tipe 1, hipertensi, dan penyakit jantung. Dari aspek psikososial dan spiritual, menyusui mempererat ikatan ibu dan anak melalui kontak kulit dan kedekatan emosional, serta dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab dalam ajaran Islam. ASI mengandung zat gizi esensial yang tidak dapat tergantikan.

b. Pandangan Donor ASI dalam Islam

Dalil Al-Qur'an dan Hadist merupakan landasan hukum donor ASI dalam Islam. Agama Islam telah mengatur persoalan penyusuan sejak masa awal. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah: 233) Ayat ini menegaskan pentingnya penyusuan dan membuka peluang bagi orang tua untuk mencari ibu susu lain jika diperlukan, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab." (HR. Bukhari 2645). Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik ibu susu telah dikenal luas. Nabi sendiri disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Tradisi ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan anak disusui oleh perempuan selain ibu kandungnya, selama memenuhi ketentuan syariat. Manfaat Praktik Donor ASI bagi Bayi dalam perspektif Islam dan Kesehatan Air Susu Ibu (ASI).

Istilah bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki cukup ASI atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. praktek bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI. (Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal (Ishraqi, Vol. 10, No. 1, juni 2012), h.85-86 Sementara itu, dalam

ajaran Islam, menyusui anak merupakan bentuk kasih sayang dan kewajiban yang disebutkan dalam Al Qur'an (QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Luqman: 14), bahkan disarankan untuk mencari ibu susuan jika ibu kandung tidak mampu menyusui. Oleh karena itu, donor ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik bayi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan sosial dalam Islam, selama dilakukan sesuai prosedur medis dan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, donor ASI diatur oleh aturan etika dan hukum yang sangat jelas. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan identitas pendonor diketahui dengan pasti, termasuk jenis kelamin bayi dan status hubungan mahram antara anak yang menerima ASI dan anak dari pendonor. Ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi pernikahan antara saudara sepersusuan, yang memang dilarang dalam Islam. Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendonor ASI cukup sadar akan hal ini sebanyak 94,8% dari mereka memberi tahu jenis kelamin bayi mereka kepada penerima ASI, dan 90,3% juga menyampaikan agama mereka (Layrenshia & Pambudi, 2022). Dari sisi kesehatan, donor ASI tidak kalah penting untuk mengikuti standar yang ketat agar ASI yang diberikan benar-benar aman dan bermanfaat bagi bayi. Ini termasuk seleksi pendonor, pengecekan kesehatan, proses pasteurisasi untuk membunuh kuman, serta penyimpanan ASI yang higienis.

Berdasarkan studi yang sama, sebagian besar pendonor sudah cukup memahami pentingnya hal ini. Misalnya, 72,7% tahu tentang manfaat pasteurisasi, 90,3% terbuka soal konsumsi obat atau suplemen mereka, dan 73,4% juga menginformasikan riwayat penyakit kronis mereka. Selain itu, mayoritas menyimpan ASI di freezer (90,9%) dan memberi label pada ASI yang sudah diperah (89,6%) untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga (Layrenshia & Pambudi, 2022). Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan tenaga kesehatan. Sekitar 76% pendonor melakukan proses berbagi ASI ini tanpa pendampingan medis, yang tentu bisa berisiko jika tidak dilakukan dengan benar (Layrenshia & Pambudi, 2022). Karena itu, penting sekali untuk memperkuat edukasi dan pengawasan dalam praktik ini baik itu lewat jalur formal seperti bank ASI, maupun jalur informal seperti media sosial. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan standar medis yang ketat, praktik donor ASI bisa dikelola secara lebih menyeluruh, aman, dan sesuai dengan budaya serta keyakinan masyarakat. Isu kemahraman dalam donor ASI merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum Islam, persusuan (*radhā'ah*) yang memenuhi syarat dapat menimbulkan hubungan mahram, yang artinya individu-individu yang terlibat menjadi tidak boleh menikah satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW bahwa penyusuan yang mengenyangkan dan dilakukan sebelum masa penyapihan akan menyebabkan kemahraman (MIYAH, 2019: 280–283). Oleh karena itu, pencatatan yang jelas mengenai identitas pendonor dan penerima ASI sangat diperlukan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 33 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa identitas, agama, dan alamat pendonor harus diketahui oleh keluarga bayi penerima ASI (MIYAH, 2019: 279). Ketentuan dan Syarat Donor ASI dalam Islam Identitas Jelas, Identitas pendonor dan penerima ASI harus diketahui secara jelas. Hal ini untuk menghindari kerancuan nasab dan mencegah pernikahan antar saudara sepersusuan di masa depan. Kesehatan Pendonor, Pendonor ASI harus sehat secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyakit menular. Ini sesuai dengan kaidah “menghilangkan mafsadah lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat”. Penyusuan yang menimbulkan hukum mahram hanya berlaku pada bayi berusia maksimal dua tahun qamariyah (penanggalan Islam). Jumlah Susuan, Mayoritas ulama berpendapat, hubungan mahram terjadi jika bayi menerima ASI minimal lima kali hingga kenyang, baik secara langsung maupun melalui perahan. Akad dan Kerelaan, Harus ada akad yang jelas dan kerelaan dari kedua belah pihak. Pemberian upah kepada pendonor diperbolehkan, asalkan tidak bersifat komersialisasi berlebihan. (AJP Putri, R Fikhriyah -2022).

Donor ASI tentunya memiliki masalah tersendiri dari segi kesehatan maupun agama (Rifaqial, 2021). Dalam pandangan Hukum Islam, anak yang diberikan ASI dari orang lain, baik dari keluarga, kerabat dekat, maupun yang diperoleh secara daring, memiliki implikasi hukum terkait hubungan nasab antara pemberi dan penerima ASI (Zuhrah et al., 2021). Anak yang meminum susu dari seorang wanita akan memiliki keterkaitan hukum dengan wanita tersebut dan keluarganya, termasuk dalam aspek mahram (Widadz, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hubungan mahram karena penyusuan sejajar dengan mahram karena nasab, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: “Apa yang haram karena nasab maka itu pun haram karena penyusuan” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain juga menegaskan hal ini saat Rasulullah menolak menikahi putri Hamzah karena hubungan sepersusuan, sehingga donor ASI yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dapat menimbulkan kekacauan dalam penetapan mahram (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Para ulama pun berbeda pendapat tentang kadar susuan yang

menjadikan hubungan mahram; sebagian seperti Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan cukup satu kali susuan, sementara yang lain seperti Ibnu Hazm mensyaratkan lima kali susuan terpisah dan mengenyangkan (Hafidz, 2015). Perbedaan ini menunjukkan perlunya kejelasan dalam praktik donor ASI.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama seperti Prof. Ali Mustafa Ya'qub juga menegaskan pentingnya pencatatan serta pemberian sertifikat bagi bayi yang menerima donor ASI untuk menghindari percampuran nasab dan masalah pernikahan di masa depan (MIYAH, 2019: 288). Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan kemahraman dan pelaksanaan prosedur administratif yang jelas adalah langkah penting untuk memastikan praktik donor ASI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku. Regulasi dan prosedur standar donor ASI yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek agama dan kesehatan, sangat penting untuk melindungi hak dan kesehatan bayi penerima, serta menjaga keharmonisan sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 menjadi acuan penting karena mengatur donor ASI berdasarkan prinsip *maqāṣid asy syarī'ah*, dengan menekankan pada *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta menetapkan syarat seperti pencatatan identitas pendonor dan penerima, larangan jual beli ASI, dan pemastian kondisi kesehatan pendonor (Rohman & Latifah, 2024: 50–53). Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa praktik donor ASI harus mempertimbangkan potensi kemahraman, serta mekanisme pemberian ASI yang sesuai dengan kaidah fiqh, namun membuka ruang *ijtihād* dalam kondisi darurat demi maslahat umat (Rohman & Latifah, 2024: 48–52). Ketidakterpaduan standar global dalam operasionalisasi bank ASI juga menyebabkan variasi kualitas dan keamanan donor ASI, menegaskan perlunya pengembangan sistem yang kuat, seragam, dan kolaboratif yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan pemangku kebijakan (Israel-Ballard, LaRose, & Mansen, 2024: e13592). Panduan dan standar yang adaptif, yang memperhatikan keamanan, kualitas, serta nilai-nilai syariah seperti status mahram, sangat dibutuhkan demi keberhasilan program donor ASI yang berkelanjutan dan sah secara agama serta sosial budaya (Israel-Ballard et al., 2024: e13592). Kolaborasi lintas sector menjadi kunci dalam membentuk dan menerapkan kebijakan donor ASI yang holistik, relevan, dan diterima secara luas oleh masyarakat

c. Pelaksanaan Donor ASI di Indonesia

Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga AIMI dan lembaga lain, serta rumah sakit tertentu. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan donor ASI melalui bank ASI maupun lembaga independen lain, pada beberapa keadaan dimana ibu tidak bisa menyusui.

Karena adanya pengakuan terhadap keunggulan ASI dan ingin menghindari berbagai macam masalah kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan anak yang terkait dengan penggunaan susu formula, maka para ibu tersebut tetap ingin memberikan ASI kepada bayi mereka. Disisi lain, beberapa ibu mempunyai produksi dan simpanan ASI perah yang berlebih sehingga sayang untuk dibuang dan mereka memilih untuk mendonorkan ASI perah tersebut, Donor ASI merupakan orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan. Muhammad Ali Mukhtar, "Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla') Kaitannya dengan Radla'ah Dalam Perkawinan", (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015).

Di Indonesia sendiri, belum ada regulasi hukum Islam yang secara rinci mengatur tentang donor ASI maupun bank ASI, meskipun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman teknis (Nurliana, 2020). Bank ASI muncul sebagai solusi atas perubahan gaya hidup modern, terutama bagi ibu bekerja, serta kebutuhan medis seperti gangguan produksi ASI. Namun, tanpa kerangka hukum dan pemahaman agama yang utuh, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, bahwa pemahaman tentang donor ASI di kalangan tenaga kesehatan dan pemuka agama masih bervariasi dan belum sepenuhnya utuh. Kolaborasi edukatif antara sektor kesehatan dan keagamaan sangat diperlukan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terstandarisasi. Dalam Jurnal Studi Islam dijelaskan bahwa, praktik donor ASI memiliki manfaat signifikan bagi bayi, baik dari segi pemenuhan nutrisi dan peningkatan daya tahan tubuh menurut perspektif kesehatan, maupun sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam. Dari sudut pandang medis, ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, serta zat anti alergi dan anti inflamasi yang esensial bagi pertumbuhan bayi dan tidak dapat tergantikan oleh susu formula. Ketika ibu kandung tidak dapat

menyusui karena kondisi seperti sakit, stres, atau meninggal dunia, donor ASI menjadi solusi efektif untuk menjaga kelangsungan hidup bayi

4. KESIMPULAN

Donor ASI dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat, terutama terkait nasab dan mahram. Praktik ini harus dilakukan secara transparan, dengan memperhatikan kesehatan, kejelasan identitas, dan syariat yang berlaku. Peran keluarga, lembaga keagamaan, dan pemerintah sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar donor ASI tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Praktik donor ASI merupakan solusi penting dalam dunia kesehatan, namun dalam Islam, praktik ini memiliki dimensi hukum dan etika yang harus diperhatikan. Dengan memenuhi syarat-syarat syariah, donor ASI dapat menjadi amal kebaikan yang bermanfaat bagi bayi dan keluarga, tanpa menimbulkan mudarat di kemudian hari. Edukasi dan pencatatan identitas menjadi kunci utama dalam menjaga kemaslahatan donor ASI di masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal (Institut Keislaman Abdullah Fakhri (INFAKA) Manyar Gresik), h. 4
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. (2003). *Shahih fiqh sunnah wa adillatuhu wa taudhihu madzhab al-aimmah* (Jil. 3, cet. 1). Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal (Ishraqi, Vol. 10, No. 1, juni 2012), h.85-86
- Al Latifa, S. (2023). Lactashare: Donor ASI di Indonesia perspektif hukum Islam. Jurnal Pagaruyuang.
- An-Naisaburi, M. bin Al-Hajjaj. (1998). *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyah.
- An-Namlah, A. K. bin A. (2000). *Al-jami' li masaili ushul fiqhi wa tathbiqatuha 'ala almadzhabi ar-rajih* (Cet. 1). Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.
- Annisa, A. N. (2023). Rekontekstualisasi radha'ah di era digital (Studi donor ASI di Lactashare). *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 19(2), 77–90.
- Arifiani, E. N. (2023). Konsep al-radha'ah dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum Islam di Kelurahan Gayamsari Semarang [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Boy, E., Hasibuan, R. I., Rasyid, A. M., Ilhamsyah, N., Shafira, C. S., Handewi, A. F., ...Harus, P. M. (2023). The impact of exclusive breastfeeding and timely complementary feeding on the nutritional status of toddlers. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*.
- Budi, S. C. (2021). Konsep radha'ah anak pada yayasan donor Air Susu Ibu (ASI): Studi kasus di Lactashare Indonesia [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Budi, S. C. (2022). Konsep radha'ah anak pada yayasan donor Air Susu Ibu (ASI): Studi

- kasus di Lactashare Indonesia [Skripsi, UIN Walisongo Semarang].
- Damayanti, R., Suryani, S., & Fitriani, F. (2020). Manfaat pemberian ASI terhadap perkembangan bayi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 33–41.
- Daud, D., Ramadani, R., & Fitriani, Y. (2019). Dampak ketidakmampuan ibu memberikan ASI terhadap pertumbuhan bayi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 120–126.
- Febrianti, E., Agrina, & Bayahkki. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kesehatan Jompa*, 8–16.
- Gholamali, L. (2020). Islamic perspectives on breastfeeding: A review of jurisprudential and ethical issues. *Iranian Journal of Pediatrics*, 30(4), 229–236.
- Hamdan, H. (2023). Konsep radha'ah dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap donor ASI. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–60.
- Hidayati, T. W. (2023). Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahraman Akibat Donor ASI: Kajian terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 8(2), 153–170.
- Hosseinzadeh, S., Azizi, H., & Bagheri, M. (2022). Religious leaders' perspectives on human milk donation in Muslim communities. *Journal of Religion and Health*, 61(2), 897910.
- Ihsani, H. A., & Ruhdiat, R. (2025). The effect of exclusive breastfeeding on infant immunity status through sick baby visits at the Puskesmas in Sumberjaya Village. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Juniarti, N., Suharti, S., & Nugroho, R. (2023). Donor ASI sebagai alternatif pemenuhan nutrisi bayi: Tinjauan global dan lokal. *Jurnal Keperawatan Global*, 8(1), 55–64.
- Julizar, M., & Muslim. (2021). Efektivitas ASI eksklusif pada perkembangan motorik kasar bayi. *Jurnal Kebidanan Mahayati*.
- Lahaji, & Ibrahim, S. (2019). Wawasan fikih Indonesia: Studi tentang periwayatan dan penalaran hukum wali nikah. *Al-Ulum*, 19(1), 1–26.
- Layrenshia, M., & Pambudi, R. A. (2022). Studi perilaku pendonor ASI dalam konteks kesehatan dan agama. *Jurnal Gizi Ibu dan Anak*, 4(2), 134–145.
- MIYAH. (2019). Donor ASI dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan nasab. *Jurnal Studi Islam*, 7(3), 279–288.
- Muji, & Ilhamsyah, R. (2023). Hukum ar-Radha'ah dalam Islam: Teks Al-Qur'an, Hadits dan pandangan ulama. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(1), 67–78.
- Muda, S. M., & Nazri, N. A. (2020). The concept of human milk donation and milk kinship in Islam. *International Journal of Care Scholars*, 3(1), 41–44.
- Muhammad Ali Mukhtar, “Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla') Kaitannya dengan Radla'ah Dalam Perkawinan”, (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), h. 1-3
- Niar, M., Sari, R. N., & Putri, F. R. (2021). Faktor penyebab ibu tidak menyusui secara eksklusif di Indonesia. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 12(3), 215–221.
- Norsyamlina, C. A., Zulkifli, M. R., & Hanafi, N. H. (2021). Wet nursing practices among Muslim mothers in Selangor, Malaysia. *Journal of Islamic Studies*, 9(2), 101–115.
- Nurchahyo, E., & Khuzaiyah, S. (2018). Perlindungan hukum bayi melalui pemberian ASI eksklusif dalam prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 52–64.
- Ozdemir, M., Sahin, H., & Yilmaz, E. (2015). The importance of breastfeeding in the Quran: A review of Islamic teaching and scientific evidence. *Journal of Religion and Health*, 54(5), 1842–1850.
- Rahmadani, I., Safitri, D., & Arifah, L. (2020). Kecemasan ibu dan dampaknya terhadap

- proses menyusui. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 88–95.
- Ramachandran, P., Aziz, N. A., & Mohamad, M. (2024). Persepsi ibu Muslim di Malaysia terhadap bank ASI: Antara manfaat dan tantangan syariah. *Malaysian Journal of Health Sciences*, 20(1), 50–59.
- Rohman, A. M. I. (2021). Transaksi jual beli dengan objek Asip (Air Susu Ibu Perah). *JuristDiction*, 4(4), 1251–1284.
- Rohman, F., & Latifah, N. (2024). Urgensi regulasi syariah dalam praktik donor ASI di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 34(1), 75–90.
- Rohman, K. S. P. (2023). Hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab perspektif Yusuf Al Qardhawi dengan fatwa MUI. *Jurnal Muqaranah*, 5(2), 249–265.
- Salsabila, T. (2023, June 26). Praktik donor ASI di komunitas peduli ASI (Air Susu Ibu) Kediri dalam tinjauan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 [Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri].
- Saraswati, P. M., Hartati, N. N., Suratiah, & Runiari, N. (2023). Hubungan tingkat kecemasan ibu menyusui dengan kelancaran pengeluaran ASI di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Gema Keperawatan*, 111–123.
- The, R. A., Wahyuni, S., & Lestari, A. (2023). Pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi dan peran tenaga kesehatan. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 11(2), 145–152.
- Titi Rahmalia, “Keberadaan Bank Asi Di Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon 2015), h. 14
- Wiguna, S. S., Qinasih, A. P., Jannah, A. S. M., Aulia, H., Fadilah, W., & Anwar, S. (2024). Donor ASI dalam pandangan medis, hukum, dan agama di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(11).
- World Health Organization. (2003). *Global strategy for infant and young child feeding*. Geneva: WHO.
- Zidni, I. (2022). Implikasi milk kinship dalam hukum Islam dan tantangan donor ASI di era modern. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(2), 134–148. .Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.